

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
WILAYAH PROPINSI JAWA TIMUR
KANTOR KABUPATEN JEMBER

Jalan dr. Subardi 103 Kotak Pos 181 Jember Telp. (0331) 87026

SURAT IJIN PENDIRIAN TAMAN KANAK - KANAK

Nomor : 832 / 104.32/IS/1997

- Dasar** : Dengan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan dan semakin besarnya harapan untuk menyekolahkan putra-putrinya ke Taman Kanak-Kanak, maka dipandang perlu adanya penertiban administrasi dan organisasi dalam rangka pembinaan Taman Kanak-Kanak.
- Menimbang** : a. Bahwa dalam upaya peningkatan mutu pendidikan bagi Lembaga Pendidikan Swasta di Daerah Tingkat II Kabupaten Jember, perlu adanya pembinaan secara bertahap agar pelaksanaan pendidikan Pra-Sekolah (TK) dapat mencapai tujuan sesuai dengan Tujuan Pendidikan Nasional.
- b. Bahwa dalam upaya untuk menampung dan menyalurkan kehendak masyarakat di daerah bersangkutan.
- Memperhatikan** : 1. Surat Permohonan dari :
- a. Yayasan : Sivi Bhakti
b. Alamat : Jalan Setia Budi 37 Jember
c. Tanggal : 11 Maret 1997
d. Nomor : 10/PE-SB/III/1997
2. Surat Rekomendasi Kakandepdikbud :
- a. Kecamatan : Kalivates
b. Tanggal : 30 April 1997
c. Nomor : 035/104-32-01/IS/1997
- Mengingat** : 1. Surat Keputusan Mendikbud RI Nomor : 037/0/1982
2. Keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor : 018/C/Kep/1/1983 ;
Nomor : 019/C/Kep/1/1983 ; dan Nomor : 020/C/Kep/1/1983.
3. Undang-Undang RI Nomor : 2 Tahun 1989.
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Bahwa dianggap memenuhi syarat dan perlu memberi ijin kepada :
- a. Yayasan : Sivi Bhakti
b. Alamat : Jalan Setia Budi 37 Jember


UNTUK MENYELENGGARAKAN KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR BAGI :

- a. TK : SIVI BHAKTI
b. Alamat : Jalan Setia Budi 37 Jember
c. NSS : 004 04 32 01 019

Demikian Surat Pendirian ini dibuat untuk dilaksanakan.

Tembusan Kepada Yth. :

- Kakandepdikbud Prop. Jatim s.p. Ra. Bidang Dikdas,
- Bupati KDH TK. II Kab. Jember
- Kakandepdikbud Kecamatan Kalivates
- Asip -



N^o. 001176



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

JL. GAJAH MADA No. 206 Telp. (0331) – 4431707, Fax (0331) 4431707
JEMBER

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER**

Nomor : 503/A.1/TK-P/ 0173 /35.09.325/2022

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL TK / SDS
(TANDA BUKTI PERPANJANGAN OPERASIONAL)**

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember memberikan Izin Operasional (Tanda Bukti Operasional/ Perpanjangan) TK/ SDS kepada:

Nama TK	: TK SIWI BAKTI
Alamat TK	: Jl. Setia Budi No. 1, Kel. Kepatihan, Kec. Kaliwates, Kab. Jember
Berdiri mulai	: 30 April 1997
NPSN	: 20559718
Nama Penyelenggara	: PERKUMPULAN TAMAN KANAK KANAK SIWI BAKTI KEPATIHAN
Alamat Penyelenggara	: Kabupaten Jember
Tgl/No. Akta Yayasan	: 05 Oktober 2020 / Nomor : 3

Yang telah mengajukan Permohonan Penerbitan Izin Operasional/ Perpanjangan dan telah memenuhi persyaratan administrasi yang telah ditetapkan.

Kepada lembaga pendidikan yang disebutkan di atas diberikan Izin Operasional/ Perpanjangan untuk menyelenggarakan Proses Belajar Mengajar.

Bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau terdapat perkembangan/ perubahan dari lembaga dimaksud akan ditinjau kembali.

Izin Operasional ini berlaku selama 2 (Dua) tahun terhitung sejak ditetapkan s.d. tanggal **Tujuh Belas Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (17 Maret 2024)** dan setelah masa berlakunya berakhir harap segera mengajukan perpanjangan/ pembaharuan.

Ditetapkan di : **JEMBER**

Pada tanggal : **17 Maret 2022**

A.n **BUPATI JEMBER**
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Jember



ARIEF TYAHYONO, SE
Pembina Utama Muda
NIP. 19661015 199602 1 001

TEMBUSAN : disampaikan kepada :

1. Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember
2. Yth. Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember